

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di Indonesia telah terdapat beberapa kasus mengenai delik kesusilaan yang berkonten pornografi melalui dunia maya, seperti kasus penyanyi Nazril Irham alias Ariel terkait tiga video porno yang dituduhkan diperankan olehnya dengan perempuan mirip artis yang tersebar di dunia maya.<sup>1</sup>

Kasus Aktor Taura Denang Sudiro alias Tora Sudiro, kasus Darius Sinathrya, mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya untuk membuat laporan penyebaran dan pendistribusian gambar atau foto hasil rekayasa yang melanggar kesusilaan di media elektronik.<sup>2</sup>

Serta kasus Baiq Nuril Maknun (sesuai yang saya bahas dalam penulisan ini) atau dalam beberapa kasus lainnya. Bahwa kasus tersebut banyak menimbulkan polemik masyarakat terhadap keadilan yang terjadi di negara Republik Indonesia.

Pada awalnya permasalahan delik kesusilaan dilakukan tidak menggunakan sarana teknologi, sehingga bisa dijerat dengan ketentuan KUHP diatur dalam Bab XIV Buku II, Pasal 281-303 KUHP mengenai kejahatan kesusilaan dan diatur dalam Bab VI Buku III, Pasal 532-547 KUHP mengenai pelanggaran kesusilaan.

Dengan berkembangnya teknologi dan sains ternyata kejahatan juga memanfaatkan sarana itu sehingga kejahatan terjadi tapi KUHP tidak bisa

---

<sup>1</sup> Ariel Pun Dijerat UU ITE” (On-line), tersedia di: <https://entertainment.kompas.com/read/2010/06/22/13542927/ariel.pun.dijerat.uu.ite.htm> (22 Juni 2010).

<sup>2</sup> Nur Widiyasono,”Analisa Beberapa Contoh Kasus Cyber Crime di Indonesia” (On-line), tersedia di: [https://www.academia.edu/5526302/kumpulan\\_kasus\\_cyber\\_crime\\_di\\_indonesia.htm](https://www.academia.edu/5526302/kumpulan_kasus_cyber_crime_di_indonesia.htm).(10 Januari 2013).

menjangkaunya, dan dalam rangka untuk mengatasi dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi ini kemudian pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), yang didalamnya juga terdapat ketentuan yang mengatur tentang delik kesusilaan.

Dengan adanya Undang-Undang ini maka sudah ada titik terang dalam problematika penegakan hukum di Indonesia, khususnya bagi penegakan hukum di bidang cyber crime dan diharapkan dapat menjadi alat untuk mengatasi gejala cyber crime yang terjadi di Indonesia.

Kasus tentang konten yang bermuatan pornografi melalui dunia maya termaksud salah satu perkembangan kejahatan teknologi informasi. Fakta bahwa tindak pidana ITE dalam penyebaran konten-konten pornografi relatif marak di Indonesia, sehingga timbul pro dan kontra dalam kasus Baiq Nuril, vonis 6 bulan penjara dan denda sebanyak Rp.500.000.000 juta terhadap Baiq Nuril Maknum dalam kasus penyebaran rekaman percakapan pornografi atasannya menuai protes.

Kasus Baiq Nuril ini akan berdampak buruk kepada korban-korban pelecehan yang lain dan mungkin saja perempuan-perempuan lain yang mengalami kasus pelecehan juga. Sistem hukum kita seperti apa, kalau kita diam saja ini akan berdampak buruk pada korban-korban pelecehan seksual ini menjadi takut melapor. “Kata Direktur LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan) Siti Mazuma dalam Kegiatan bertajuk “koalisi perempuan untuk keadilan Ibu Nuril” di Bakoel Koffie Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu

24/11/2018.<sup>3</sup>

Selama pemidanaan terhadap kasus ini menimbulkan kontroversi reaksi masyarakat berkaitan dengan bahwa Baiq Nuril itu korban pelecehan seksual yang ternyata malah dipidana, dan pelaku malah tidak tersentuh hukum, Dakwaan terhadap Baiq Nuril Maknun, mantan guru honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), dinyatakan bersalah menyebarkan rekaman bermuatan kesusilaan dan dihukum enam (6) bulan penjara serta denda RP.500.000.000 juta dalam putusan kasasi nomor 574 K/PID.SUS/2018 Mahkamah Agung (MA) sebagaimana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kronologi kasus pelecehan itu sendiri dimulai pada tahun 2012, saat itu Baiq Nuril berstatus pegawai honorer di SMAN 7 Mataram, suatu ketika Baiq Nuril ditelepon oleh Muslim (selaku eks kepala sekolah di SMAN 7 Mataram), perbincangan itu terus berlanjut dengan nada-nada pelecehan terhadap Baiq Nuril. Baiq Nuril merasa terganggu dan merasa dilecehkan oleh Muslim melalui verbal, tak hanya itu orang-orang disekitarnya menuduhnya memiliki hubungan gelap dengan Muslim. merasa janggal dengan semua itu, Baiq Nuril berinisiatif merekam perbincangannya dengan Muslim. Hal itu dilakukan untuk membuktikan dirinya tak memiliki hubungan dengan atasannya yaitu Muslim. Meskipun begitu, Baiq Nuril tidak pernah melaporkan rekaman itu karena takut pekerjaannya

---

<sup>3</sup> Isal Mawardi, "kasus Baiq Nuril Dianggap Buat Korban Pelecehan Takut Melapor" (On-line), tersedia di: <https://new.detik.com/berita/d-4315288/kasus-baiq-nurul-dianggap-buat-korban-pelecehan-takut-melapor.htm> (24 November 2018).

terancam. Hanya saja, Baiq Nuril bicara kepada Imam Mudawin, rekan kerja Baiq Nuril, soal rekaman itu dengan alasan ingin dilaporkan ke DPRD Mataram, namun Pada kenyataannya Imam Mudawin telah meneruskan, mengirimkan dan/atau mentranferkan isi rekaman pembicaraan tersebut ke Muhajidin (guru mata pelajaran kimia di SMAN 7 Mataram) kemudian oleh saksi Muhajidin mengirim, mendistribusikan lagi isi rekaman pembicaraan tersebut ke handphone milik Muhalim dan demikian seterusnya ke handphone Lalu Wirebakti, Hj. Indah Deporwati, Sukrian, Haji Isin dan Hanafi (selaku rekan kerja di SMAN 7 Mataram). Merasa tidak terima aibnya didengar oleh banyak orang, Haji Muslim pun melaporkan Baiq Nuril ke polisi atas dasar Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kasus ini pun berlanjut hingga ke persidangan.

Padahal rekaman tersebut disebarakan oleh Haji Mudawin, namun malah Baiq Nuril yang dilaporkan oleh Haji Muslim. Dalam putusan PN Mataram Baiq Nuril dinyatakan tidak terbukti bersalah karenanya harus lepas dari segala dakwaan, namun Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, Mahkamah Agung memutuskan terdakwa Baiq Nuril bersalah.<sup>4</sup>

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum menyatakan bahwa putusan *judex factie* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah karena tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang.

---

<sup>4</sup> Kronologi Kasus Baiq Nuril, Bermula dari percakapan Telepon” (On-line), tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12346485/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon.htm> (14 November 2018).

Bahwa Mahkamah Agung menimbang bahwa dengan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 juli 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusannya sebagaimana secara singkat:

Menimbang bahwa tujuan pidana dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sejalan dengan tujuan pemerintah dalam melakukan pengembangan teknologi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatannya teknologi dan informasi dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial dan budaya masyarakat indonesia, karena tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, sekaligus perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung berpendapat penjatuhan pidana dalam perkara *a quo* diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa pada khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya agar dapat lebih berhati-hati dalam memanfaatkan dan menggunakan media elektronik, terlebih lagi menyangkut data pribadi seseorang ataupun pembicaraan antar personal, dimana memanfaatkan dan penggunaanya harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Sesuai dengan pernyataan tersebut Baiq Nuril tetap dijatuhkan pidana sesuai

dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namaun dalam hal ini Kejaksaan Agung menunda eksekusi penahanan kasus Terdakwa mantan pegawai honorer SMAN 7 Mataram, Baiq Nuril Maknun. Kepala Pusat penerangan Kejaksaan Agung “Mukri” “menyatakan putusan ini diambil menyusul polemik yang berkembang di publik dan sudah beskala nasional, Mukri mengungkapkan putusan itu sudah melalui sejumlah pertimbangan di internal Kejaksaan Agung. Salah satu pertimbangan adalah terkait presepsi keadilan. Disamping itu, Mukri mengatakan pula Kejari Mataram telah menerima surat penangguhan eksekusi Baiq Nuril untuk segera melanjutkan peninjauan kembali (PK) atas putusan yg ia terima di Mahkamah Agung (MA)”.<sup>5</sup>

Pada tanggal 3 Januari 2019 Baiq Nuril Maknun dan kuasa hukumnya mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung (MA) dengan Nomor 83 Pk/Pid.Sus/2019, menggunakan Pasal 263 Ayat (2) huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menggugat putusan kasasi terkait kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pasal itu disebutkan terdakwa yang khususnya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK), apabila ada unsur dalam putusan vonis sebelumnya, memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, Putusan PK Baiq Nuril itu diketuai H. Suhardi, S.H.,M.H dengan

---

<sup>5</sup> Fachri Fachrudin, “Kejaksaan Agung Tunda Eksekusi Penahanan Baiq Nuril” (On-line), tersedia di: <https://m.cnnindonesia.com/nasional/2018111119163647-12-347721/kejaksaan-agung-tunda-eksekusi-penahanan-baiq-nuril.htm>. (19 November 2018).

beranggotakan H. Margono,SH.,M.H,M.M dan M.Desnayeti,SH., M.H.

Pada Tanggal 4 Juli 2019 oleh majelis hakim, Peninjauan Kembali (PK) setelah mempelajari dengan seksama putusan kasasi yang menghukum terdakwa Baiq Nuril Maknun, berpendapat bahwa alasan ada muatan kekhilafan hakim tidak terbukti, Hakim menilai putusan kasasi pada Baiq Nuril sudah tepat dan benar. Perbuatan Baiq Nuril terbukti memenuhi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008.<sup>6</sup>

Terkait dengan pengajuan amnesti yang akan dilakukan Baiq Nuril, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945, permohonan itu nantinya merupakan wewenang Presiden dengan mendengarkan pertimbangan DPR, sebelum Presiden memutuskan apakah diterima atau ditolak amnesti itu, terlebih dahulu mendengar pertimbangan atau pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jadi bukan kewenangan MA, oleh karena itu terkait amnesti tidak ada hubungannya dengan MA.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis Tertarik Untuk Membuat Penulisan Karya Ilmiah Dengan Judul : **“Pemidanaan Terhadap Pelaku yang Mengirimkan Konten Bermuatan Pornografi Dengan Menggunakan Teknologi Informasi (Analisis Putusan No. 83 PK/PID.SUS/2019)”**.

---

<sup>6</sup> Safir Makki, “MA Soal PK Baiq Nuril Tolong Pahami Posisi Kami” (On-line), di: <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190708124627-12-4101/ma-soal-posisi-kami.htm>

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sebagaimana uraian latar belakang di atas tersebut terdapat beberapa pokok permasalahan yang menjadi dasar bagi penulis untuk memulai suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan yaitu:

1. Bagaimana pembedaan terhadap pelaku yang mengirimkan konten bermuatan pornografi menggunakan UU ITE?
2. Apakah putusan Majelis Hakim dalam perkara No. 83 PK/PID.SUS/2019 sudah memenuhi unsur-unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembahasan mengenai tujuan penelitian ini membahas permasalahan diatas sebagai berikut untuk memberikan manfaat bagi pembaca yaitu:

1. Menjelaskan pembedaan mengenai Pasal dan/atau Undang-Undang mana yang tepat untuk perbuatan pelaku dalam Putusan No. 83 PK/PID.SUS/2019.
2. Menjelaskan unsur-unsur ada atau tidak adanya kesesuaian mengenai putusan hakim dalam Putusan No. 83 PK/PID.SUS/2019.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam tujuan penelitian, manfaat yang ingin penulis berikan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum untuk mencari masalah yang terjadi di dalam sistem hukum pidana yang lebih lengkap mengenai tindak pidana kesusilaan melalui dunia maya yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah agar dapat membuat Pasal dari peraturan perundang-undangan yang lebih mengacu pada delik kesusilaan terhadap korban/pelaku melalui dunia maya, agar dapat memberi kepastian bagi keadilan masyarakat terkait pengaturan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

### 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum secara normatif. Yaitu penelitian hukum yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>7</sup> Sejalan dengan metode dan teknik penelitian, objek yang dicakupi dalam penelitian ini meliputi metode pendekatan normatif yaitu menelusuri, meneliti, dan mengkaji objek tersebut melalui asas-asas hukunya, baik melalui perundang-undangan nasional, agar dapat memperoleh bobot tertentu yang bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar pemikiran dan peraturan perundang-undangan dalam hukum informasi dan transaksi elektronik. Terkait dengan hasil penelitian ini yang saya

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2015), h. 51.

pilih menelusuri, meneliti dan mengkaji objek penelitian melalui asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Spesifikasi penulisan karya tulis ilmiah ini, berikut beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini:

## **1. Objek Penelitian**

Objek yang digunakan untuk menelitian ini merupakan kasus Putusan No 574 K/PID.SUS/2018 dan Putusan No. 83 PK/PID.SUS/2019.

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang di teliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>8</sup> Yaitu menjelaskan tentang pemenuhan unsur dalam pedoman Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 Ayat (1) dan dalam Kententuan KUHP Pasal 56 ke-2 KUHP.

## **2. Data dan Sumber Data**

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.29.

Sumber data terdiri atas data sakunder, data sakunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.<sup>9</sup> Bahan hukum sakunder, meliputi literatur-literatur yang terkait dengan pembuktian tindak pidana dunia maya. Bahan-bahan pustaka yang diperoleh dari literatur terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

### **3. Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data sakunder, yang berasal dari buku-buku, juga dilakukan penelitian kepustakaan yang dilakukan di beberapa tempat, seperti perpustakaan dengan membaca buku-buku (literatur mengenai tindak pidana informasi dan transaksi elektronik serta jurnal dan atau dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan judul penulisan), untuk mendapatkan landasan teoritis sebagai dasar melakukan penelitian dari penulisan skripsi.

---

<sup>9</sup> Pengertian Data Primer dan Data Sakunder” (On-line), tersedia di:  
<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>. (19 Oktober 2016)

#### **4. Analisis Data**

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, artinya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>10</sup> Untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan yang lebih mendalam tentang fakta atas gejala yang diamati yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan, halaman web untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai masalah yang akan diteliti.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian karya ilmiah ini akan dibagi dalam lima (5) bab masing-masing bab terdiri atas sub bab sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti. Uraian mengenai sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERKAITAN DENGAN KONTEN**

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm.32.

## **PORNOGRAFI.**

Merupakan bab yang akan menjelaskan mengenai hal-hal berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, pengertian pornografi, cyber crime, Pembahasan mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk internet, dampak-dampak dari lahir dan berkembangnya internet dalam kehidupan manusia, delik kesusilaan, baik serta pengaturannya didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

### **BAB III : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTONIK**

Merupakan bab yang akan menjelaskan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran konten pornografi menurut UU ITE.

### **BAB IV : ANALISIS PUTUSAN NO. 83 PK/PID.SUS/2019**

Merupakan bab yang melakukan pengolahan dan analisis data terhadap pokok permasalahan mengenai bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku yang mengirimkan konten bermuatan pornografi menggunakan teknologi informasi dan apakah putusan Majelis Hakim dalam perkara No. 83 PK/PID.SUS/2019 sudah sesuai dengan rasa keadilan.

**BAB V: PENUTUP**

Merupakan bab penutup dalam bab ini terdapat kesimpulan dan saran dari apa yang telah dibahas dalam bab sebelumnya.